



## **BUPATI SEMARANG**

### **PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 09 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB) menjadi Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 60, maka daerah penerima Dana Alokasi Khusus wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dana Alokasi Khusus di dalam APBD, sehubungan dengan adanya penambahan dua bidang baru pada alokasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Semarang, dipandang perlu menambahkan Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Tahun Anggaran 2011 ;
  - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penganggaran SKPD yang menerapkan pola pengelolaan BLUD dalam APBD dan menyatakan bahwa belanja barang modal yang akan diserahkan kepada pihak ketiga harus dianggarkan pada belanja barang dan jasa, serta adanya perkembangan rincian belanja yang belum diatur, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
29. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010* (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7);
40. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);

41. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 08 Pajak Air Bawah Tanah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>08</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>
4	1	1	08 01	Pajak Air Tanah
4	1	1	08 02	Dst.....

2. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 1 Hasil Pajak Daerah ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan</b>
4	1	1	11 01	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan
4	1	1	11 02	Dst.....
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>Dst.....</b>

3. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>
4	1	4	15 01	Pendapatan BLUD RSUD
4	1	4	15 02	Dst.....
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>Dst.....</b>

4. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 2 3 Dana Alokasi Khusus ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE					URAIAN
4	2	3			<b>Dana Alokasi Khusus</b>
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus
4	2	3	01	01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
4	2	3	01	02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
4	2	3	01	03	Dana Alokasi Khusus Bidang Pekerjaan Umum
4	2	3	01	04	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan dan Kelautan
4	2	3	01	05	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
4	2	3	01	06	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
4	2	3	01	07	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan
4	2	3	01	08	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
4	2	3	01	09	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi
4	2	3	01	10	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
4	2	3	01	11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4	2	3	01	12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan
4	2	3	01	13	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan
4	2	3	01	14	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
4	2	3	01	15	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi
4	2	3	01	16	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4	2	3	01	17	Dst.....

5. Ketentuan dalam Lampiran IV pada Kode Rekening Pendapatan Daerah 4 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE					URAIAN
4	3	6			<b>Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah, dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur</b>
4	3	6	01		Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah
4	3	6	01	01	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Dan Percepatan Pembangunan Daerah bidang Kesehatan
4	3	6	01	02	Dst.....
4	3	6	02		Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur, dan Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
4	3	6	02	01	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)
4	3	6	02	02	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)
4	3	6	02	03	Dst.....
4	3	6	03		<b>Dst.....</b>

6. Ketentuan dalam Lampiran VII pada Kode Dan Daftar Program Dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 1 02 Kesehatan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
1	02	xxx	33		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>
1	02	xxx	33	01	Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
1	02	xxx	33	02	Dst.....
1	02	xxx	34		<b>Program Pengembangan Pola Hidup Sehat Menuju Paradigma Sehat</b>
1	02	xxx	34	01	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak dan Balita
1	02	xxx	34	02	Pengembangan Taman Gizi dan Tanaman Obat Keluarga
1	02	xxx	34	03	Penimbangan Balita dan Imunisasi
1	02	xxx	34	04	Imunisasi, Deteksi Dini dan Upaya Pencegahan Penyakit
1	02	xxx	34	05	Peningkatan Status Gizi dan Penanganan Gizi Buruk
1	02	xxx	34	06	Dst.....
1	02	xxx	35		<b>Dst.....</b>

7. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 1 Belanja Pegawai ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
5	2	1	04		<b>Belanja Pegawai BLUD</b>
5	2	1	04	01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
5	2	1	04	02	Dst.....
5	2	1	05		<b>Dst.....</b>

8. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN	
5	2	2	23		<b>Belanja Barang Modal yang Kepemilikannya Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat</b>
5	2	2	23	01	Belanja Tanah Untuk Fasilitas Umum
5	2	2	23	02	Belanja Konstruksi/ Bangunan
5	2	2	23	03	Belanja Alat Angkutan dan Kendaraan Bermotor
5	2	2	23	04	Belanja Bahan Bacaan
5	2	2	23	05	Belanja Peralatan
5	2	2	23	06	Belanja Bahan/ Material (al: bahan baku bangunan, Bibit Tanaman, Bibit Ternak dll)
5	2	2	23	07	Dst.....
5	2	2	24	01	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>
5	2	2	24	02	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD
5	2	2	24	03	Dst.....
5	2	2	25		<b>Dst.....</b>

9. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>
5	2	2	03	01 Belanja Telepon
5	2	2	03	02 Belanja Air
5	2	2	03	03 Belanja Listrik
5	2	2	03	04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang
5	2	2	03	05 Belanja Surat Kabar/ Majalah
5	2	2	03	06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet
5	2	2	03	07 Belanja Paket/ Pengiriman
5	2	2	03	08 Belanja Sertifikasi/ (Uji Tera)
5	2	2	03	09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	2	2	03	10 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	2	2	03	11 Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	2	2	03	12 Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)
5	2	2	03	13 Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi
5	2	2	03	14 Belanja Jasa Pemasangan Listrik, Air, Telepon dan Gas
5	2	2	03	15 Belanja Jasa Penguburan Mayat Tak Dikenal
5	2	2	03	16 Belanja Jasa Restitusi Pajak Daerah
5	2	2	03	17 Belanja Jasa Pemeriksaan Uji Laboratorium (Obat, Kesehatan dsj)
5	2	2	03	18 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5	2	2	03	19 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5	2	2	03	20 Belanja Jasa Laundry/ Wassery (Bagian Umum)
5	2	2	03	21 Belanja Nota Persetujuan NIP (Penerimaan CPNS)
5	2	2	03	22 Belanja Tes Potensi (PCAP/ QAP)
5	2	2	03	23 Belanja Ujian Dinas
5	2	2	03	24 Belanja Soal dan Koreksi Tes CPNS
5	2	2	03	25 Belanja Kontribusi Kenaikan Pangkat
5	2	2	03	26 Dst.....

10. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kode Rekening Belanja Daerah 5 2 3 Belanja Modal ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE				URAIAN
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>Belanja Modal BLUD</b>
5	2	3	34	01 Belanja Modal BLUD RSUD
5	2	3	34	02 Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>35</b>	<b>Dst.....</b>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.


Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 05 - 11 - 2010

**BUPATI SEMARANG,**

  
**MUNDJIRIN**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 08 - 11 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah

  
**ANWAR HUDAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 99**